



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : CANDRA bin (alm) SARJONO ROS;
2. Tempat Lahir : Rengat (Inhu);
3. Umur / Tanggal Lahir : 53 Tahun / 26 Mei 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan MT. Haryono Rengat Kelurahan Sekip Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 29 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/67/X/2021/Reskrim tanggal 28 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Candra bin (alm) Sarjono Ros terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelepan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Candra bin (alm) Sarjono Ros dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Tiger type GL 200 R No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335, a.n. Satiman/ Bagong dengan No. BPKP : H-00446850; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sri Yanto alias Anto bin Satiman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Candra bin (alm) Sarjono Ros, pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya masih dalam Tahun 2015 bertempat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelepan”, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB milik Saksi Sri Yanto dengan alasan ingin pergi ke Peranap melihat proyek miliknya. Selanjutnya Saksi Sri Yanto menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB untuk dibawa oleh terdakwa. Kemudian setelah sebulan, 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB menelpon terdakwa untuk menanyakan perihal 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB yang dipinjamnya tersebut. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Saksi Sri Yanto sedang berada di Pekanbaru untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB. Kemudian pada tahun 2017 baru Saksi Sri Yanto bisa berkomunikasi dengan terdakwa setelah menelponnya terdakwa mengatakan akan pulang ke Rengat, selanjutnya hilang kontak lagi dan tidak kunjung jumpa sampai dengan terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB telah terdakwa gadaikan kepada teman terdakwa yang bernama Yarkoni (DPO) sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Sri Yanto mengetahui apabila terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, awalnya Saksi Sri Yanto dihubungi oleh saksi Ade Panca Putra alias Ade Daeng untuk datang ke dekat Kantor Telkom Rengat selanjutnya dijemput oleh salah seorang rekan saksi Ade Panca Putra alias Ade Daeng untuk datang melihat seorang laki – laki yang diamankan tersebut. Setelah itu diperlihatkan kepada saksi Sri Yanto seorang laki – laki yang diduga menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Tiger No. Polisi : BM 2978 VB warna hitam merah dengan No. Ka : MH1MC212AKD67ki029 dan No. Mesin : MC22E1-66335 milik saksi Sri Yanto yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Sri Yanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Yanto alias Yanto bin Satiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan sehubungan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Sin.: MC22E1066335 milik Saksi yang dipijam oleh Terdakwa;
 - Bahwa hilangnya sepeda motor Saksi pada 23 Desember 2015 yang mana peristiwa tersebut terjadi di warung milik Saksi di dekat dealer Yamaha Rengat, yang mana waktu itu Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda tipe GL 200R milik saya dengan alasan untuk dipergunakan pergi ke Peranap untuk melihat proyek;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000, yang mana Terdakwa sering main ketempat Saksi berjualan bakso di samping dialer Yamaha serta sering datang kerumah untuk beristirahat, di samping itu juga Ayah Saksi sudah anggap Terdakwa tersebut anak angkatnya, sehingga kenal dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa, Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa awalnya Saksi dihubungi oleh mantan abang ipar Saksi yang bernama sdr. Ade Daeng di dekat Kantor Telkom Rengat, yang kemudian saya dijemput oleh salah seorang rekan sdr. Ade Daeng tersebut dengan maksud untuk datang memperlihatkan seorang laki-laki yang diamankan tersebut, kemudian datangnya Saksi ke lokasi yang dimaksud yakni dekat Kantor Telkom Rengat, diperlihatkan kepada Saksi seorang laki-laki yang meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Sin.: MC22E1066335 milik Saksi yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti Kepemilikan yang saat ini Saksi miliki selaku pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB tersebut yaitu hanya 1 (satu) buah BPKB atas nama Satiman/Bagong, yang mana motor tersebut tidak menggunakan nama Saksi melainkan Saksi gunakan nama orang tua Saksi, akan tetapi seluruh biaya pengurusan Adminitrasi dilakukan oleh Saksi sendiri dan yang menguasai penuh atas sepeda Motor tersebut;
 - Bahwa benar Saksi menerangkan, awalnya pada tahun 2015 Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB milik Saksi, dengan alasan ingin pergi ke Peranap melihat proyek miliknya. Kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB milik Saksi kepadanya untuk dibawa oleh Terdakwa tersebut. lalu kemudian setelah sebulan, Saksi meneleponnya untuk menanyakan perihal 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB yang dipinjamnya tersebut. Kemudian pelaku penggelapan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia sedang berada di Pekanbaru untuk melihat orang tuanya yang, sedang sakit dengan membawa 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB milik Saksi. Kemudian pada bulan Januari 2021, kurang lebih selama setengah bulan, Saksi tidak bisa menghubunginya. Selanjutnya kami hilang kontak dan tidak kunjung jumpa sampai dengan hari ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti dimana keberadaan sepeda motor tersebut saat sekarang ini, namun berdasarkan keterangan Terdakwa kepada saya sepeda motor tersebut sekarang berada di Bambu Kuning, Kota Pekanbaru. Yang mana motor tersebut dalam status tergadai dengan temannya atas nama Yarkoni;
 - Bahwa Saksi masih mengenali Terdakwa Bin (Alm) SARJONO ROS adalah orang yang diamankan didekat Telkom Rengat dan yang meminjam dan tidak mengembalikan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB milik Saksi. Selanjutnya total kerugian yang dialami oleh Saksi atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Sri Rahayu alias Sri bin Satiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Mesin : MC22E1066335;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No. Mesin.: MC22E1066335 yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015, namun Saksi lupa tanggal dan bulannya dan hilangnya sepeda motor tersebut terjadinya di Jalan H. Agus Salim Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu. Tepatnya diwarung Bakso Pak de Bagong yang mana warung bakso tersebut adalah warung bakso orang tua Saksi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Mesin : MC22E1066335 yakni sdr. SATIMAN yang merupakan bapak kandung Saksi namun sepeda motor tersebut telah diberikan kepada adik kandung Saksi yang bernama Sri Yanto;
- Bahwa orang yang telah melakukan peminjaman 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Mesin.: MC22E1066335 milik Saksi Sri Yanto tersebut yakni Terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi Sri Yanto berteman dengan Terdakwa. Selain itu Terdakwa juga sering datang kerumah kami.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Sri Yanto kepada Saksi awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Mesin.: MC22E1066335 untuk pergi menuju ke peranap untuk melihat lokasi proyek dan setelah itu sepeda motor tersebut tidak ada dikembalikan kepada Saksi Sri Yanto oleh Terdakwa sampai saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan No.Mesin.: MC22E1066335 tersebut,namun Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi Sri Yanto bahwa sepeda motor tersebut telah di gadai kepada temannya yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa selain 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Tiger No. Pol.: BM 2978 VB warna Hitam Merah dengan No.Ka.: MH1MC212AKD67029 dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin.: MC22E1066335 tersebut, Terdakwa juga membawa STNK sepeda motor tersebut namun sampai saat ini STNK sepeda motor tersebut juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB milik Saksi Sri Yanto namun tidak dikembalikan dan Terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wib di Warung Bakso Bagong yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan pemilik sepeda motor yakni Saksi Sri Yanto yang merupakan anak dari pemilik Bakso Bagong dan Saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas kenal dengan Saksi Sri Yanto serta orang tuanya karena Terdakwa sering bermain di warung bakso Bagong tersebut.
- Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Sdr. Ade Daenk yang masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Sri Yanto selaku pemilik sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB warna hitam yang Terdakwa pinjam dan Sdr. Daenk ini juga mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Sri Yanto ada Terdakwa pinjam sejak tahun 2015 namun tidak Terdakwa kembalikan hingga saat ini, dan Terdakwa diamankan oleh Sdr. Ade Daenk pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib di TRH Rengat Jalan Hj. Agus Salim Rengat Kec. Rengat Kab. Inhu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering bermain di warung Bakso Bagong sehingga selain Terdakwa kenal dengan pemilik warung Terdakwa juga kenal dengan anak – anak pemilik warung dan salah satunya adalah Saksi Sri Yanto, dan memang benar Saksi Sri Yanto ada memiliki 1 unit sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB warna hitam sehingga timbul niat Terdakwa untuk meminjamnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



- Dan pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa menjumpai Saksi Sri Yanto di warung Bakso Bagong milik orang tuanya untuk meminjam sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB warna hitam dengan alasan untuk melihat – lihat proyek serta melihat orang tua sakit di Pekanbaru dan selain itu Terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor dengan alasan takut kena Razia polisi sehingga Saksi Sri Yanto meminjamkan sepeda motor dengan STNKnya, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bawa ke Peranap untuk melihat lokasi proyek dan langsung ke Pekanbaru untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Saksi Sri Yanto melalui HP dan Terdakwa masih ada bolak balik Rengat – Pekanbaru, dan pada bulan Mei 2016 Terdakwa butuh uang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yakni sdr. Yarkoni di Jalan Jalan Bambu Kuning di Depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan Saksi Sri Yanto, dan pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan Saksi Sri Yanto dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Rengat;
- Pada tahun 2019 Terdakwa ada pulang ke Rengat namun Terdakwa tidak ada menjumpai Saksi Sri Yanto ataupun keluarganya selanjutnya Terdakwa balik ke Pekanbaru, kemudian tahun 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rengat dan pada tanggal 27 Oktober 2021 saat Terdakwa datang ke RTH Rengat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Daenk yang masih punya hubungan keluarga dengan Saksi Sri Yanto sehingga Saksi Sri Yanto langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi Sri Yanto untuk datang ke RTH, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB hitam kepada sdr. Yarkoni pada bulan Mei 2016 di rumah sdr. Yarkoni di Jalan Bambu Kuning di depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan sdr. Yarkoni namun hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB warna hitam kepada sdr Yarkoni sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang;
- Bahwa sdr. Yarkoni mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa gadaikan bukan milik Terdakwa Karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kalau sepeda motor yang digadaikan bukan milik Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan milik orang lain dan saat itu Terdakwa juga berpesan kalau sepeda motor yang Terdakwa gadai jangan di jual dan akan Terdakwa tebus kembali namun hingga saat ini sepeda motor belum Terdakwa tebus karena tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Tiger type GL 200 R No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335, a.n. Satiman/ Bagong dengan No. BPKP : H-00446850 D yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Tiger No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335 milik Saksi Sri Yanto namun tidak dikembalikan dan Terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wib di Warung Bakso Bagong yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan untuk melihat – lihat proyek serta melihat orang tua sakit di Pekanbaru dan selain itu Terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor dengan alasan takut kena Razia polisi sehingga Saksi Sri Yanto meminjamkan sepeda motor dengan STNKnya, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bawa ke Peranap untuk melihat lokasi proyek dan langsung ke Pekanbaru untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Saksi Sri Yanto melalui HP dan Terdakwa masih ada bolak balik Rengat – Pekanbaru, dan pada bulan Mei 2016 Terdakwa butuh uang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yakni sdr. Yarkoni di Jalan Jalan Bambu Kuning di Depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan Saksi Sri

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto, dan pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan Saksi Sri Yanto dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Rengat;

- Pada tahun 2019 Terdakwa ada pulang ke Rengat namun Terdakwa tidak ada menjumpai Saksi Sri Yanto ataupun keluarganya selanjutnya Terdakwa balik ke Pekanbaru, kemudian tahun 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rengat dan pada tanggal 27 Oktober 2021 saat Terdakwa datang ke RTH Rengat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Daenk yang masih punya hubungan keluarga dengan Saksi Sri Yanto sehingga Saksi Sri Yanto langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi Sri Yanto untuk datang ke RTH, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu.
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB hitam kepada sdr. Yarkoni pada bulan Mei 2016 di rumah sdr. Yarkoni di Jalan Bambu Kuning di depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan sdr. Yarkoni namun hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB warna hitam kepada sdr Yarkoni sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang;
- Bahwa sdr. Yarkoni mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa gadaikan bukan milik Terdakwa Karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kalau sepeda motor yang digadaikan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain dan saat itu Terdakwa juga berpesan kalau sepeda motor yang Terdakwa gadai jangan di jual dan akan Terdakwa tebus kembali namun hingga saat ini sepeda motor belum Terdakwa tebus karena tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan,;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah dimaksudkan kepada subyek hukum yakni kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Candra bin Alm Sarjono Ros sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Sofjan Sastrawidjaja dalam bukunya berjudul Hukum Pidana I, yang diterbitkan oleh C.V. Armico, Bandung, 1990 menyebutkan bahwa Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan arti atau makna tentang kesengajaan akan tetapi menurut memori penjelasan *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu:

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :



1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan, Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wib di Warung Bakso Bagong yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan untuk melihat – lihat proyek serta melihat orang tua sakit di Pekanbaru dan selain itu Terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor dengan alasan takut kena Razia polisi sehingga Saksi Sri Yanto meminjamkan sepeda motor dengan STNKnya, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bawa ke Peranap untuk melihat lokasi proyek dan langsung ke Pekanbaru untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Saksi Sri Yanto melalui HP dan Terdakwa masih ada bolak balik Rengat – Pekanbaru, dan pada bulan Mei 2016 Terdakwa butuh uang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Terdakwa yakni sdr. Yarkoni di Jalan Jalan Bambu Kuning di Depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan Saksi Sri Yanto, dan pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan Saksi Sri Yanto dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Rengat;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas penguasaan sepeda motor milik saksi Sri Yanto pada terdakwa mulanya adalah melalui pinjam meminjam. selanjutnya sepeda motor yang dikuasai Terdakwa digadaikan kepada orang lain yakni Sdr. Yarkoni;

Menimbang, bahwa penggadaian sepeda motor milik Sri Yanto yang dilakukan Terdakwa dilakukan atas dasar kehendak terdakwa sendiri dengan tujuan untuk memperoleh uang dari hasil penggadaian tersebut. Di sisi lain Terdakwa juga mengetahui dengan perbuatannya yang menggadaikan sepeda motor tersebut yang bukan merupakan miliknya maka akan menimbulkan kerugian bagi saksi Sri Yanto karena akan kehilangan manfaat dalam penggunaan atau bahkan kehilangan atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu. Seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas segala apa yang dikuasai, mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Dalam penguasaan tersebut si penguasa dapat melakukan perbuatan hukum terhadap barang yang dikuasainya seperti memperjualbelikan, menggadaikan, meminjamkan dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa hal di atas berkesesuaian menurut Satochid Kartanegara yang menyatakan konsep “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:\

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Tiger dengan nomor polisi No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335 milik Saksi Sri Yanto namun tidak dikembalikan dan Terdakwa gadaikan ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira jam 11.00 Wib di Warung Bakso Bagong yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu dengan alasan untuk melihat – lihat proyek serta melihat orang tua sakit di Pekanbaru dan selain itu Terdakwa juga meminjam STNK sepeda motor dengan alasan takut kena Razia polisi sehingga Saksi Sri Yanto meminjamkan sepeda motor dengan STNKnya, kemudian setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, selanjutnya Terdakwa bawa ke Peranap untuk melihat lokasi proyek dan langsung ke Pekanbaru untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang sakit, namun Terdakwa masih tetap berkomunikasi dengan Saksi Sri Yanto melalui HP dan Terdakwa masih ada bolak balik Rengat – Pekanbaru, dan pada bulan Mei 2016 Terdakwa butuh uang sehingga Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yakni sdr. Yarkoni di Jalan Jalan Bambu Kuning di Depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru tanpa sepengetahuan Saksi Sri Yanto, dan pada bulan Juni 2016 Terdakwa tidak ada berkomunikasi lagi dengan Saksi Sri Yanto dan Terdakwa tidak pernah kembali ke Rengat;
- Pada tahun 2019 Terdakwa ada pulang ke Rengat namun Terdakwa tidak ada menjumpai Saksi Sri Yanto ataupun keluarganya selanjutnya Terdakwa balik ke Pekanbaru, kemudian tahun 2021 Terdakwa kembali lagi ke Rengat dan pada tanggal 27 Oktober 2021 saat Terdakwa datang ke RTH Rengat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ade Daenk yang masih punya hubungan keluarga dengan Saksi Sri Yanto sehingga Saksi Sri Yanto langsung mengamankan Terdakwa dan memanggil Saksi Sri Yanto untuk datang ke RTH, kemudian selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Inhu.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB hitam kepada sdr. Yarkoni pada bulan Mei 2016 di rumah sdr. Yarkoni di Jalan Bambu Kuning di depan SMP 11 Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dan sebelumnya Terdakwa memang sudah kenal dengan sdr. Yarkoni namun hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Tiger BM 2978 VB warna hitam kepada sdr Yarkoni sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena sedang butuh uang;
- Bahwa sdr. Yarkoni mengetahui kalau sepeda motor yang Terdakwa gadaikan bukan milik Terdakwa Karena sebelumnya Terdakwa ada mengatakan kalau sepeda motor yang digadaikan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain dan saat itu Terdakwa juga berpesan kalau sepeda motor yang Terdakwa gadai jangan di jual dan akan Terdakwa tebus kembali namun hingga saat ini sepeda motor belum Terdakwa tebus karena tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas sepeda motor merk Honda Tiger dengan nomor polisi No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335 yang ada pada Terdakwa dan Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Yarkoni di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi Sri Yanto dari tahun 2015 sampai dengan saat ini adalah perbuatan yang melawan kepentingan dan hak dari Saksi Sri Yanto. Terlebih Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh Saksi Sri Yanto sejak pertengahan tahun 2016 yang berusaha untuk meminta haknya yakni kembalinya motor tersebut. Terdakwa selain tidak mengembalikan motor yang dipinjamnya, juga menggadaikan motor tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan wewenang dari Saksi Sri Yanto selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, sepeda motor merk Honda Tiger dengan nomor polisi No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335 yang Terdakwa gadaikan kepada orang lain mulanya ada pada Terdakwa karena Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



meminjam dari Saksi Sri Yanto dengan alasan untuk melihat proyek dan menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas motor yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan hasil dari suatu kejahatan melainkan dilandasi oleh perbuatan hukum yang sah yakni alas hak keberadaan motor milik saksi Sri Yanto tersebut ada pada Terdakwa didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kedua penuntut umum melanggar Pasal 372 KUHP, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Tiger type GL 200 R No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335, a.n. Satiman/ Bagong dengan No. BPKP : H-00446850 D yang disita dari Saksi Sri Yanto dan merupakan milik Saksi tersebut maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA bin alm. SARJONO ROS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Honda Tiger type GL 200 R No. Pol : BM 2978 VB warna hitam dengan No. Rangka : MH1MC2212AK067029 dan No. Mesin : MC22E-1066335, a.n. Satiman/Bagong dengan No. BPKP : H-00446850 dikembalikan kepada Saksi Sri Yanto alias Anto bin Satiman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 4 Februari 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rgt